



SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Rumah Negara, perlu mengatur mengenai pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
5. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
6. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

7. Pengadaan Rumah Negara adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
8. Penatausahaan Rumah Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penetapan Status Penggunaan adalah penentuan tanggung jawab penggunaan BMN yang ditetapkan melalui keputusan baik oleh pengelola barang dan/atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penetapan Status Golongan Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II beserta atau tidak beserta tanahnya.
11. Penghunian Rumah Negara adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
12. Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya beserta atau tidak beserta tanahnya.
13. Penghapusan Rumah Negara adalah kegiatan menghapus Rumah Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
14. Sewa Rumah Negara adalah penggunaan Rumah Negara oleh penghuni Rumah Negara yang ditunjuk dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah nilai sewa sesuai dengan ketentuan di bidang sewa Rumah Negara.

15. Pengamanan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
16. Pengamanan Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif.
17. Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMN dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMN.
18. Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara adalah kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas Rumah Negara.
19. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
20. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
22. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Lembaga dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun; atau
 - d. hibah.
- (2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara.
- (2) Standar, tipe, dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua
Pembelian

Pasal 5

- (1) Pembelian Rumah Negara hanya dikhususkan untuk Rumah Negara Golongan I.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan harus sesuai dengan urgensi yang mendesak.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar atau Tukar Bangun

Pasal 6

- (1) Tukar menukar atau tukar bangun Rumah Negara merupakan pengalihan kepemilikan Rumah Negara kepada pemerintah daerah atau pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- (2) Tukar menukar atau tukar bangun Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah Rumah Negara merupakan pengalihan kepemilikan Rumah Negara kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- (2) Hibah Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Rumah Negara ditatausahakan kepada satuan kerja.
- (2) Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan, jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan BMN pada semester I dan semester II.

Pasal 9

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan sistem informasi yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

BAB IV
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 11

Kepala Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Rumah Negara kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Setiap Rumah Negara ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- (3) Tata cara Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN STATUS GOLONGAN

Pasal 13

- (1) Penetapan Status Golongan Rumah Negara di lingkungan Lembaga terdiri atas:
 - a. Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Rumah Negara Golongan II.
- (2) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila diperlukan dapat difungsikan sebagai mess.
- (3) Penetapan Status Golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kepala Lembaga.
- (4) Penetapan Status Golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui keputusan Kepala Lembaga.

- (5) Keputusan mengenai Penetapan Status Golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) Keputusan mengenai Penetapan Status Golongan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Usulan Penetapan Status Golongan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Lembaga diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan.
- (2) Usulan Penetapan Status Golongan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. kepala biro yang menangani urusan BMN melalui sekretaris utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. kepala satuan kerja melalui sekretaris utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. kartu identitas barang;
 - b. fotokopi izin mendirikan bangunan; dan
 - c. gambar situasi.

BAB VI
PENGHUNIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai di lingkungan Lembaga.

Pasal 16

- (1) Pegawai di lingkungan Lembaga wajib menempati Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan izin penghunian ditetapkan.
- (2) Jika Pegawai yang telah mendapatkan izin penghunian tidak menempati dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka izin penghunian akan ditinjau kembali oleh biro yang menangani urusan BMN.

Pasal 17

- (1) Pegawai di lingkungan Lembaga wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dicabutnya izin penghunian.
- (2) Jika Pegawai dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan pengosongan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II maka diterbitkan teguran tertulis pertama.
- (3) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 2 (dua) bulan sejak teguran tertulis pertama diberikan maka diterbitkan teguran tertulis kedua.

- (4) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis kedua diberikan maka diterbitkan teguran tertulis ketiga.
- (5) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis ketiga diberikan maka diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Lembaga melalui:
 - a. kepala biro yang menyelenggarakan urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penghuni

Pasal 18

Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memiliki keputusan izin penghunian yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 19

- (1) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II ditujukan kepada Kepala Lembaga melalui sekretaris utama.
- (2) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala biro yang menyelenggarakan urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau

- b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.
- (3) Pegawai yang menghuni Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess tidak perlu diterbitkan izin penghunian kecuali masa penghunian selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 20

- (1) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan I harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menduduki jabatan di lingkungan Lembaga sesuai dengan tersedianya rumah jabatan;
 - b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang;
 - c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan
 - d. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pengguna Barang.
- (2) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan II harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri;
 - b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang;
 - c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
 - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan

- f. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pengguna Barang.
- (3) Persyaratan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan dokumen:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. pasfoto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan
 - e. fotokopi keputusan menduduki jabatan sebagai kepala satuan kerja atau pimpinan tinggi madya.

Bagian Ketiga

Penetapan Izin Penghunian

Pasal 21

- (1) Penetapan izin penghunian Rumah Negara dilakukan oleh kepala Lembaga.
- (2) Penetapan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Kepala Lembaga.
- (3) Keputusan mengenai penetapan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Penghunian

Pasal 22

- (1) Izin penghunian Rumah Negara berakhir apabila:
 - a. masa izin penghunian berakhir; dan/atau
 - b. izin penghunian dicabut.
- (2) Izin penghunian dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila penghuni:
 - a. pensiun;

- b. meninggal dunia;
 - c. dimutasi keluar instansi lain di luar Lembaga;
 - d. berhenti atas kemauan sendiri;
 - e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. menyerahkan hak penghunian kepada kepala satuan kerja;
 - g. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum; dan/atau
 - h. tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga ini.
- (3) Pencabutan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Lembaga.
- (4) Keputusan mengenai pencabutan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan I hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan pada satuan kerja bersangkutan lingkungan Lembaga.
- (2) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, yang dilakukan oleh:
- a. kepala biro yang menangani urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
 - b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Penghuni

Pasal 24

- (1) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib:
 - a. membayar sewa;
 - b. memelihara;
 - c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya;
 - d. membayar pajak bumi dan bangunan; dan
 - e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- (2) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilarang:
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari kepala Lembaga;
 - b. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain;
 - c. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; dan
 - e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

BAB VII
PENGALIHAN STATUS

Pasal 25

- (1) Rumah Negara Golongan I dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.
- (2) Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai mess dengan terlebih dahulu dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.

- (3) Pengalihan Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya perubahan atau penggabungan satuan kerja Lembaga; dan/atau
 - b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- (4) Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
- (5) Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan menjadi Rumah Negara Golongan III berdasarkan kajian Lembaga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHAPUSAN

Pasal 26

- (1) Penghapusan Rumah Negara dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak layak huni;
 - b. terkena rencana tata ruang;
 - c. terkena bencana; atau
 - d. dialihkan haknya kepada penghuni;
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SEWA

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan Lembaga yang menghuni Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Negara.

- (2) Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess tidak dikenakan biaya sewa kecuali masa penghunian selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 28

- (1) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang ditunjuk pada satuan kerja bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat.
- (3) Pemungutan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memotong langsung dari gaji setelah diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang ditunjuk pada satuan kerja bersangkutan; atau
 - b. membayar melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online yang dilakukan oleh Wajib Bayar/Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang ditunjuk pada satuan kerja bersangkutan.
- (4) Kode akun yang digunakan atas pemungutan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh kepala biro yang menangani urusan BMN, keuangan dan aparat pengawasan internal pemerintah.

BAB X

PENGAMANAN

Pasal 29

- (1) Pengamanan Rumah Negara terdiri atas:
 - a. Pengamanan Fisik;
 - b. Pengamanan Administrasi; dan

- c. Pengamanan Hukum.
- (2) Teknis pengamanan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan pengendalian penggunaan Rumah Negara dilaksanakan dalam rangka terwujudnya ketertiban dan daya guna Pengadaan, Penatausahaan, Penetapan Status, Penghunian, dan Pengalihan Status atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring Rumah Negara di lingkungan Lembaga.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. masa berlaku izin penghunian;
 - b. hak penghunian Rumah Negara;
 - c. golongan Rumah Negara;
 - d. tipe Rumah Negara; dan
 - e. pembayaran dan tunggakan sewa Rumah Negara.

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh:
- a. kepala biro yang menangani urusan BMN untuk Rumah Negara di lingkungan kantor pusat; dan
 - b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Lembaga melalui sekretaris utama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara; dan/atau
 - b. laporan hasil survei lapangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Lembaga menjadi tugas dan tanggung jawab biro yang menangani urusan BMN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur tentang pengelolaan Rumah Negara;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pendidikan dan latihan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II yang diberikan sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA

Pengadaan Rumah Negara dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara bagi Pegawai di lingkungan Lembaga.

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pegawai di lingkungan Lembaga.

1. Tipe Khusus

- a. diperuntukkan bagi kepala Lembaga
- b. luas bangunan : 400 m²
- c. luas tanah : 1000 m²
- d. fasilitas rumah :
 - 1) ruang tamu : 1 ruang
 - 2) ruang kerja : 1 ruang
 - 3) ruang duduk : 1 ruang
 - 4) ruang makan : 1 ruang
 - 5) ruang tidur : 4 ruang
 - 6) kamar mandi/WC : 2 ruang
 - 7) dapur : 1 ruang
 - 8) gudang : 1 ruang
 - 9) garasi : 2 ruang
 - 10) ruang tidur pramuwisma : 2 ruang
 - 11) ruang cuci : 1 ruang
 - 12) kamar mandi pramuwisma : 1 ruang
- e. konstruksi :
 - 1) pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II
 - 2) struktur : beton bertulang/baja/
Kayu kelas II
 - 3) lantai : marmer lokal/keramik/vinil/
kayu

4) dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembok
5) plafond	: gypsum/asbes semen/ kayu lapis dicat
6) atap	: genteng keramik berglazuur/ asbes/sirap/seng
7) kusen dan daun pintu/ jendela	: kayu diplitur/dicat
8) utilitas	:
a) air bersih	: PAM/sumur pantek
b) tandon air	: min 3 m ³
c) listrik	: PLN 2200 – 4400 VA
d) telepon	: sesuai kebutuhan
e) septictank dan rembesan	: 6 m ³
f) tata udara	: alami atau buatan (AC)
9) pagar	: batu bata/batako/besi baja/kayu

2. Tipe A

a. diperuntukkan bagi sekretaris utama, para deputi	
b. luas bangunan	: 250 m ²
c. luas tanah	: 600 m ²
d. fasilitas rumah	:
1) ruang tamu	: 1 ruang
2) ruang kerja	: 1 ruang
3) ruang duduk	: 1 ruang
4) ruang makan	: 1 ruang
5) ruang tidur	: 4 ruang
6) kamar mandi/WC	: 2 ruang
7) dapur	: 1 ruang
8) gudang	: 1 ruang
9) garasi	: 1 ruang
10) ruang tidur pramuwisma	: 2 ruang
11) ruang cuci	: 1 ruang
12) kamar mandi pramuwisma	: 1 ruang
e. konstruksi	:
1) pondasi	: batu belah/beton bertulang/ kayu kelas II

2) struktur	: beton bertulang/baja/ kayu kelas II
3) lantai	: marmer lokal/keramik/vinil/ kayu
4) dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembok
5) plafond	: gypsum/asbes semen/ kayu lapis dicat
6) atap	: genteng keramik berglazuur/ asbes/sirap/seng
7) kusen dan daun pintu/ jendela	: kayu diplitur/dicat
8) utilitas	:
a) air bersih	: PAM/sumur pantek
b) tandon air	: min 3 m ³
c) listrik	: PLN 2200 – 4400 VA
d) telepon	: sesuai kebutuhan
e) septictank dan rembesan	: 6 m ³
f) tata udara	: alami atau buatan (AC)
9) pagar	: batu bata/batako/besi/baja/ kayu

3. Tipe B

a. diperuntukkan bagi:

- 1) para kepala biro, para kepala pusat, inspektur
- 2) pejabat setingkat eselon II
- 3) pegawai dengan golongan IV/d dan IV/e

b. luas bangunan : 120 m²

c. luas tanah : 350 m²

d. fasilitas rumah :

- 1) ruang tamu : 1 ruang
- 2) ruang kerja : 1 ruang
- 3) ruang fuduk : 1 ruang
- 4) ruang makan : 1 ruang
- 5) ruang tidur : 3 ruang
- 6) kamar mandi/WC : 1 ruang
- 7) dapur : 1 ruang
- 8) gudang : 1 ruang
- 9) garasi : 1 ruang
- 10) ruang tidur pramuwisma : 1 ruang

- 11) ruang cuci : 1 ruang
- 12) kamar mandi pramuwisma : 1 ruang
- e. konstruksi :
- 1) pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II
- 2) struktur : beton bertulang/baja/
kayu kelas II
- 3) lantai : keramik/vinil
- 4) dinding : bata/batako diplester dan
dicat tembok
- 5) plafond : asbes semen/kayu lapis
dicat
- 6) atap : genteng/asbes/sirap/seng
- 7) kusen dan daun pintu/
jendela : kayu dicat
- 8) utilitas :
- a) air bersih : PAM/sumur pantek
- b) tandon air : min 2 m³
- c) listrik : PLN 1350 – 2200 VA
- d) telepon : sesuai kebutuhan
- e) septictank dan rembesan : 5 m³
- 9) pagar : batu bata/batako/besi/baja/
kayu

4. Tipe C

- a. diperuntukkan bagi:
 - 1) para kepala bidang, para kepala bagian, para kepala balai,
kepala stasiun
 - 2) pejabat setingkat eselon III
 - 3) pegawai dengan Golongan IV/a sampai dengan IV/c
- b. luas bangunan : 70 m²
- c. luas tanah : 200 m²
- d. fasilitas rumah :
- 1) ruang tamu : 1 ruang
- 2) ruang makan : 1 ruang
- 3) ruang tidur : 3 ruang
- 4) kamar mandi/WC : 1 ruang
- 5) dapur : 1 ruang
- 6) gudang : 1 ruang
- 7) ruang cuci : 1 ruang

- e. konstruksi :
 - 1) pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II
 - 2) struktur : beton bertulang/baja/
kayu kelas II
 - 3) lantai : keramik/vinil/tegel PC
 - 4) dinding : bata/batako diplester dan
dicat tembok
 - 5) plafond : asbes semen/kayu lapis
dicat
 - 6) atap : genteng/asbes/sirap/seng
 - 7) kusen dan daun pintu/
jendela : kayu dicat
 - 8) utilitas :
 - a) air bersih : PAM/sumur pantek
 - b) tandon air : min 1 m³
 - c) listrik : PLN 900 – 1350 VA
 - d) telepon : sesuai kebutuhan
 - e) septictank dan rembesan : 2-4 m³
 - 9) pagar : batu bata/batako/besi/baja/
Kayu

5. Tipe D

- a. diperuntukkan bagi:
 - 1) para kepala sub bidang, para kepala sub bagian, dan kepala seksi
 - 2) pejabat setingkat eselon IV
 - 3) pegawai dengan golongan III/a sampai dengan III/d
- b. luas bangunan : 50 m²
- c. luas tanah : 120 m²
- d. fasilitas rumah :
 - 1) ruang tamu : 1 ruang
 - 2) ruang makan : 1 ruang
 - 3) ruang tidur : 2 ruang
 - 4) kamar mandi/WC : 1 ruang
 - 5) dapur : 1 ruang
 - 6) ruang cuci : 1 ruang
- e. konstruksi :
 - 1) pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 2) struktur | : beton bertulang/baja/
kayu kelas II |
| 3) lantai | : keramik/vinil/tegel PC |
| 4) dinding | : bata/batako diplester dan
dicat tembok |
| 5) plafond | : asbes semen/kayu lapis
dicat |
| 6) atap | : genteng/asbes/sirap/seng |
| 7) kusen dan daun pintu/
jendela | : kayu dicat |
| 8) utilitas | : |
| a) air bersih | : PAM/sumur pantek |
| b) tandon air | : min 1 m ³ |
| c) listrik | : PLN 900 – 1350 VA |
| d) septictank dan rembesan | : 2-4 m ³ |
| 9) pagar | : batu bata/batako/besi/baja/
kayu |

6. Tipe E

a. diperuntukkan bagi:

- 1) para kepala sub seksi
- 2) pejabat setingkat eselon V
- 3) pegawai dengan golongan II/d ke bawah

b. luas bangunan : 36 m²

c. luas tanah : 100 m²

d. fasilitas rumah :

- 1) ruang tamu : 1 ruang
- 2) ruang makan : 1 ruang
- 3) ruang tidur : 2 ruang
- 4) kamar mandi/WC : 1 ruang
- 5) dapur : 1 ruang
- 6) ruang cuci : 1 ruang

e. konstruksi :

- 1) pondasi : batu belah/beton bertulang/
kayu kelas II
- 2) struktur : beton bertulang/baja/
kayu kelas II
- 3) lantai : keramik/vinil/tegel PC
- 4) dinding : bata/batako diplester dan
dicat tembok

5) plafond	: asbes semen/kayu lapis dicat
6) atap	: genteng/asbes/sirap/seng
7) kusen dan daun pintu/ jendela	: kayu dicat
8) utilitas	:
a) air bersih	: PAM/sumur pantek
b) tandon air	: min 1 m ³
c) listrik	: PLN 900 – 1350 VA
d) telepon	: sesuai kebutuhan
e) septictank dan rembesan	: 2-4 m ³
9) pagar	: batu bata/batako/besi/baja/ kayu

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam peraturan daerah setempat, maka standar luas tanah dapat disesuaikan mengacu pada besaran yang telah ditetapkan dalam RTRW tersebut;
2. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat/rumah susun, maka luas tanah disesuaikan dengan kebutuhan sesuai RTRW;
3. Tanah untuk Rumah Negara dapat memiliki luas melebihi batas maksimum dengan toleransi maksimum berdasarkan lokasi Rumah Negara sebagai berikut:
 - a. DKI Jakarta : 20 %
 - b. Ibukota Provinsi : 30 %
 - c. Ibukota Kab/Kota : 40 %
 - d. Perdesaan : 50 %

Pengecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RTRW setempat atau letak tanah di sudut.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

Contoh A. Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dianggap perlu untuk ditetapkan statusnya;
- b. bahwa rumah-rumah tersebut yang terantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
- KESATU : Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Utama LAPAN;
4. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN;
5. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONNAL
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL

DAFTAR RUMAH NEGARA YANG DITETAPKAN STATUSNYA SEBAGAI RUMAH NEGARA GOLONGAN I
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	DIPERUNTUKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT, ALAMAT, JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	PENCATATAN			LUAS M ²	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	GOL / TIPE	SERTIPIKAT HAK PAKAI	KETERANGAN
				KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN :

Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:

Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)

$NPP = \frac{\text{Luas Satuan Rumah Susun}}{\text{Luas total blok Rumah Susun}}$

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
 DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

Contoh B. Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dianggap perlu untuk ditetapkan statusnya;
- b. bahwa rumah-rumah tersebut yang terantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Sekretaris Utama LAPAN;
4. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN;
5. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	KOTA / KAB	TEMPAT, ALAMAT, JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	PENCATATAN RUMAH NEGARA			LUAS M ²	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	GOL / TIPE	SERTIFIKAT HAK PAKAI	KETERANGAN
			KODE BARANG	URAIAN BARANG	NUP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:

Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)

$NPP = \frac{\text{Luas Satuan Rumah Susun}}{\text{Luas total blok Rumah Susun}}$

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
 DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

Contoh A. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Keputusan Nomor..... Tanggal Terletak di jalan kelurahankecamatan..... kab/kota..... Provinsi....., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 168 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :

Golongan dan Klas/Tipe	:
Untuk ditempati	: Sdr.
Jabatan	:
Golongan	:
Terhitung mulai	:
Uang sewa perbulan	: Rp. ...

- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ... dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui Sistem Informasi PNBPN Online yang dilakukan oleh Wajib Bayar/ Bendahara Pengeluaran, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada Diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat
Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;
6. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
8. Bendaharawan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Izin penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan sebagai ... pada satuan kerja ..., Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Pemegang izin penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan/menyerahkan hak penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk), apabila ada perubahan atau penambahan bangunan, pemegang izin penghunian Rumah Negara tidak akan menuntut atau meminta penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan.
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang izin penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus ditempati oleh yang berhak paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya Izin Penghunian.


11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Izin Penghunian ini dapat dicabut, atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang SIP

Materai Rp.6.000,-

(.....)
NIP.



Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional

(.....)
NIP.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);

14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);
16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 169 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
- Golongan dan Klas/Tipe :
 - Untuk ditempati : Sdr.
 - Jabatan :
 - Golongan :
 - Terhitung mulai :
 - Uang sewa perbulan : Rp.
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ... dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui Sistem Informasi PNBPN Online yang dilakukan oleh Wajib Bayar/ Bendahara Pengeluaran, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan
Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;
6. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
8. Bendaharawan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Izin penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Pemegang izin penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan/menyerahkan hak penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk), apabila ada perubahan atau penambahan bangunan, pemegang izin penghunian Rumah Negara tidak akan menuntut atau meminta penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan.
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang izin penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang izin penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang izin penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.


10. Setelah dikeluarkan izin penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus ditempati oleh yang berhak paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya izin penghunian.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya izin penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Izin penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Izin Penghunian ini dapat dicabut, atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang SIP

Materai Rp.6.000,-

(.....)
NIP.



Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional

(.....)
NIP.

Contoh C. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess dengan Keputusan Nomor..... Tanggal terletak di jalan kelurahan kecamatan..... kab/kota..... Provinsi....., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antara Nasional tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);
18. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 169 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati : Sdr.
Jabatan :
Golongan :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp.

- KEDUA : Pembayaran sewa dihitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ... dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui Sistem Informasi PNBPN Online yang dilakukan oleh Wajib Bayar/ Bendahara Pengeluaran, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada Diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada ..., dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat
Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;
6. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
8. Bendaharawan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess, karena: rumah negara dibutuhkan untuk menjalankan tugas fungsi instansi, pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan/menyerahkan hak penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk), apabila ada perubahan atau penambahan bangunan, pemegang izin penghunian Rumah Negara tidak akan menuntut atau meminta penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan.
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang izin penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang izin penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.


9. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus ditempati oleh yang berhak paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya Izin Penghunian.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess ini sampai dengan tanggal
13. Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Izin Penghunian ini dapat dicabut, atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang SIP

Materai Rp.6.000,-

(.....)
NIP.



Kepala Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional

(.....)
NIP.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

Contoh Keputusan Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dan
II

KEPUTUSAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga perlu mencabut ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 698);
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1575);

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Nomor ... Tahun ... atas nama
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Utama untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait penertiban Barang Milik Negara di lingkungan LAPAN dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada :

1. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
2. Kepala Satun Kerja yang bersangkutan;
3. Penguni Rumah Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

PENGAMANAN RUMAH NEGARA

Pengamanan Rumah Negara terdiri dari:

I. Pengamanan Fisik

1. Kuasa pengguna barang wajib menggunakan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
2. Setiap Rumah Negara harus diberi tanda pengenal yang ditempatkan pada dinding depan Rumah Negara, paling sedikit mencantumkan:
 - a. Kata “RUMAH NEGARA” di baris atas;
 - b. Kode barang dan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) sesuai dengan aplikasi SIMAK BMN;
 - c. Kata “.....(UNIT ESELON I TERKAIT)” di baris tengah; dan
 - d. Kata “LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL” di baris bawah.

II. Pengamanan Administrasi

Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

1. Sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
2. Keputusan mengenai izin penghunian;
3. Keputusan mengenai penetapan status penggunaan Rumah Negara;
4. Keputusan mengenai penetapan status golongan Rumah Negara;
5. Gambar/legger bangunan;
6. Kartu Inventaris Barang (KIB);
7. Keputusan mengenai pencabutan izin penghunian; dan
8. dokumen lainnya yang diperlukan.

III. Pengamanan Hukum

1. Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan Rumah Negara;
2. Melakukan pengajuan penetapan status golongan Rumah Negara;
3. Melakukan pemrosesan sertifikasi tanah dan pengurusan izin mendirikan bangunan;

4. Menerbitkan keputusan mengenai pencabutan izin penghunian, dengan ketentuan:
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pindah tugas atau mutasi jabatan, bagi penghuni yang dipindahtugaskan (mutasi) ke daerah atau antar instansi atau penghuni yang tidak lagi menduduki jabatan yang menjadi dasar untuk menghuni rumah dimaksud;
 - b. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
 - c. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukum disiplin pemberhentian;
 - d. Paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; atau
 - e. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN